



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR : 07/KU.01.2/7317/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara harus ada pengelolaan Barang Milik Negara/Dearah yang akuntabel dan berkesinambungan sehingga tugas-tugas sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan teknis tahapan dapat maksimal tentunya dengan ketersediaan dan pengelolaan Barang Milik Negara disetiap satuan kerja;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf amaka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Operator SIMAK BMN dan Persediaan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659300/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Staf yang ditunjuk sebagai Operator SIMAK BMN dan Persediaan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022, sebagaimana berikut:

Nama	:	SAIFUL GARING, SE
NIP	:	197508192006041005
Jabatan	:	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Luwu
Nomer Telepon	:	085255632585
Email	:	saifulgarim@gmail.com

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama yang ditunjuk/ditetapkan selaku Operator SIMAK BMN dan Persediaan sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat;
2. Melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;
3. Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
4. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W;
5. Melaksanakan rekonsiliasi Internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Operator SAIBA serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

6. Membuat

6. Membuat Daftar Barang Ruangan dan register Barang;
7. Melaksanakan Stock Opname Fisik Barang;
8. Melakukan Inventarisir terhadap BMN yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan Penghapusan BMN;
9. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran;
10. Membuat laporan BMN dan meneruskan ke Sekretaris KPU Kabupaten Luwu melalui Kasubag yang membidangi BMN;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



HARTONO A. SONDE

ZIUS MAPATHON